

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Profitabilitas

Tingkat keberhasilan kinerja suatu bank dapat diidentifikasi melalui besarnya laba yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini, profitabilitas menjadi indikator krusial guna menilai efektivitas pengelolaan usaha yang telah berjalan. Menurut (Yusuf & Hidayat, 2022) menjelaskan profitabilitas sebagai kapasitas bank dalam menciptakan laba yang bersumber dari aktivitas penjualan, perputaran total aktiva, serta pengelolaan kewajiban jangka panjang. Selain itu, profitabilitas juga mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memaksimalkan seluruh aktivitas operasionalnya untuk memperoleh laba. Dengan demikian, tingkat efisiensi operasional dapat dianalisis melalui perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.

Dalam konteks perbankan, profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat profitabilitas juga dapat digunakan untuk melihat kondisi kinerja dan kesehatan suatu bank. Institusi perbankan dikategorikan berada dalam kondisi yang sehat jika sanggup menjaga kelangsungan atau meningkatkan pencapaian laba secara berkelanjutan berdasarkan kriteria yang berlaku. Dengan demikian, profitabilitas menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba serta mencerminkan kestabilan kinerja keuangan bank (M. R. Ramadhan, 2023).

Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat kemampuan suatu entitas bisnis dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Rasio ini juga dapat menunjukkan bagaimana manajemen dalam mengelola dan mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Di samping itu, indikator tersebut juga digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan melalui aktivitas operasional dan pengelolaan investasinya. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan bank dalam mengelola bisnis tecermin secara linear dari persentase profitabilitas yang mampu dibukukan (Iman & Umiyati, 2022).

Berdasarkan beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kapasitas yang dimiliki entitas bisnis atau perbankan untuk menghasilkan keuntungan lewat optimalisasi sumber daya internalnya. Lebih dari itu, keberadaan indikator ini menjadi instrumen krusial dalam menakar kualitas kinerja serta tingkat kesehatan keuangan institusi. Sebab, tinggi rendahnya profitabilitas secara langsung menunjukkan seberapa efektif strategi manajemen dalam mengendalikan roda operasional komersialnya.

2.1.2 Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas perbankan syariah menunjukkan seberapa baik manajemen mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Untuk menilai keberlanjutan usaha dan stabilitas keuangan, penting bagi bank untuk menghasilkan keuntungan dari semua aset yang dimiliki, karena bank merupakan lembaga intermediasi dalam mengelola uang yang sangat besar untuk masyarakat. Oleh karena itu, rasio profitabilitas yang dipilih harus dapat menggambarkan kinerja bank secara keseluruhan, terutama dalam hal laba bersih, setelah memperhitungkan semua beban (Yusuf & Hidayat, 2022).

Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang digunakan adalah rasio *Return on Assets* (ROA) guna mengukur tingkat efisiensi pengelolaan aset bank dalam menciptakan keuntungan bersih. Dalam perbankan syariah, laba bersih merupakan hasil akhir dari keseluruhan operasional perusahaan, termasuk di dalamnya pendapatan pembiayaan sepanjang rentang waktu berjalan. Oleh karena itu, perubahan pendapatan secara otomatis akan memengaruhi nilai ROA (Iman & Umiyati, 2022).

Pemilihan *Return on Assets* (ROA) dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan bahwa rasio ini dapat menunjukkan seberapa baik pengelolaan aset produktif yang ada pada bank dalam menghasilkan laba bersih. Aset produktif merupakan komponen utama dalam industri perbankan untuk menghasilkan pendapatan melalui skema pembiayaan. Dengan demikian, rasio ini menjadi faktor yang relevan dalam memperhitungkan sejauh mana manajemen bisnis dapat memaksimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Formulasi matematis yang diterapkan secara universal untuk mengukur nilai *Return on Assets* (ROA) dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Dalam instrumen penyaluran dana perbankan syariah, murabahah menempati posisi sebagai salah satu skema pembiayaan yang paling dominan ditawarkan kepada nasabah. Skema ini mengimplementasikan prinsip jual beli antara institusi bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam akad tersebut, bank menyampaikan kepada nasabah harga perolehan barang serta margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Bank kemudian menyediakan barang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan. Perbedaan antara harga beli barang dan harga jual kepada nasabah menjadi keuntungan yang diperoleh bank melalui transaksi murabahah. Pembiayaan akad murabahah tidak melanggar syariat Islam karena adanya penambahan biaya ini bukan merupakan bunga, melainkan biaya yang telah diketahui dan disetujui dari awal kesepakatan (Sandrina et al., 2023).

Pendapatan dari akad murabahah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perbankan syariah, karena termasuk ke dalam pembiayaan jangka pendek dan relatif mudah diterapkan. Dalam transaksi pembiayaan murabahah, bank syariah akan menjual barang atau jasa dengan harga awal ditambah dengan biaya tambahan yang akan diterima dalam bentuk keuntungan. Pendapatan murabahah diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah (Latifah & Budianto, 2024).

Fokus penelitian ini diarahkan pada instrumen murabahah mengingat skema tersebut mendominasi portofolio penyaluran dana pada industri keuangan syariah. Dibandingkan dengan kontrak berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transaksi murabahah menawarkan profil risiko yang relatif terkendali akibat kepastian margin laba yang telah disepakati sejak awal kesepakatan (Aminulloh et al., 2023). Kelebihan lainnya terletak pada kemudahan prosedur administrasinya yang berimplikasi pada perolehan pendapatan bank yang lebih konsisten. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pembiayaan murabahah

diharapkan menjadi faktor pemicu dalam peningkatan profitabilitas institusi perbankan syariah.

2.1.4 Pembiayaan Musyarakah

Dalam portofolio penyaluran dana perbankan syariah, skema musyarakah hadir sebagai salah satu produk pembiayaan kemitraan yang umum digunakan. Melalui kontrak ini, kerja sama dijalin oleh dua belah pihak atau lebih yang secara kolektif menyetorkan porsi modal finansial guna mendanai suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu (Aminulloh et al., 2023). Hasil keuntungan yang bersumber dari usaha tersebut nantinya didistribusikan mengacu pada rasio bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati bersama di awal, sementara potensi kerugian finansial akan ditanggung secara proporsional berdasarkan persentase penyertaan modal dari masing-masing pihak (Bahri, 2022). Dengan demikian, pembiayaan dengan akad musyarakah mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan yang menjadi salah satu karakteristik utama dalam perbankan syariah.

Pendapatan dari akad musyarakah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh perbankan syariah melalui mekanisme bagi hasil. Bank syariah bertindak sebagai penyedia dana bersama mitra usaha dalam transaksi ini, membantu mereka menjalankan bisnis dengan hasil yang baik. Keuntungan dari usaha kemudian dibagikan sesuai kesepakatan awal (Bahri, 2022). Besarnya pendapatan yang diterima bank tidak hanya ditentukan oleh nilai pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga bergantung pada keberhasilan usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan musyarakah belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan bagi hasil dalam jumlah yang sebanding pada setiap periode. Meskipun demikian, secara teoritis pembiayaan musyarakah tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keuntungan bank syariah.

Musyarakah dipilih dalam penelitian ini karena merupakan salah satu jenis pembiayaan yang umum digunakan dalam operasional perbankan berbasis syariah. Berbeda dengan pembiayaan murabahah yang menggunakan sistem margin, pembiayaan musyarakah menerapkan sistem bagi hasil yang besarnya bergantung pada hasil usaha yang dijalankan (Aminulloh et al., 2023). Melalui

karakteristik tersebut, pembiayaan musyarakah secara teoritis berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian oleh (Aminulloh et al., 2023) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2019–2021” menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Penelitian tersebut, menguji pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada penggunaan variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan periode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan bank syariah di Indonesia periode 2019–2021, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.
- 2) Penelitian oleh (Ramadhanti et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi di Bank Muamalat Indonesia Periode 2012–2021”. Penelitian tersebut menggunakan 40 laporan keuangan Bank Muamalat dan menerapkan regresi linear berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) dengan NPF sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah dan mudharabah memberikan pengaruh positif, sedangkan musyarakah memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan variabel murabahah, musyarakah, dan profitabilitas (ROA). Namun, penelitian tersebut menggunakan objek Bank Muamalat Indonesia serta menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menggunakan

Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025 tanpa variabel moderasi.

- 3) Penelitian oleh (Zulfakar et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016–2020” menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016–2020. Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan didukung uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas (ROA). Namun, penelitian tersebut menggunakan objek Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016–2020, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.
- 4) Penelitian oleh (Bahri, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas” menggunakan data laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2014–2018 dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan profitabilitas. Namun, penelitian tersebut menggunakan objek Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.

- 5) Penelitian oleh (Usmany, 2024) yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" menggunakan metode kuantitatif dengan data Bank Umum Syariah periode 2020–2023. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesamaan penelitian terletak pada penggunaan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan profitabilitas sebagai variabel penelitian. Perbedaan penelitian terdapat pada objek dan periode penelitian, yaitu penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah periode 2020–2023.

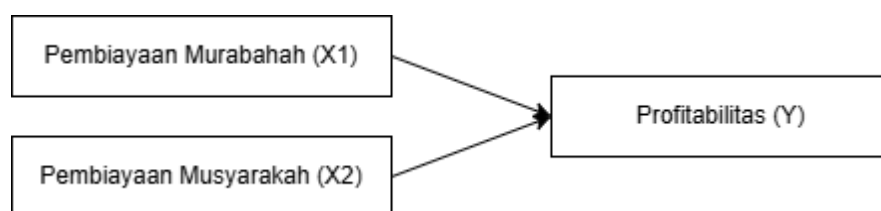
Berdasarkan kajian studi empiris di atas, terlihat jelas adanya inkonsistensi temuan mengenai dampak penyaluran pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa murabahah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan profitabilitas. Namun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh murabahah tidak selalu konsisten, dengan hasil yang bervariasi antara berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ketidakkonsistenan tersebut juga terlihat pada pembiayaan musyarakah, di mana sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sedangkan penelitian lainnya menemukan pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Inkonsistensi temuan dari berbagai studi terdahulu mengindikasikan bahwa korelasi antara penyaluran pembiayaan murabahah, musyarakah, dan profitabilitas masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, sehingga memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut. Selain itu, penelitian yang mengkaji pengaruh kedua jenis pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan periode 2021–2025 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.

Selain menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian, kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda banyak digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Hal ini terlihat pada penelitian Aminulloh et al. (2023), Ramadhanti et al. (2021), Zulfakar et al. (2023), Bahri (2022), dan Usmany (2024) yang menerapkan analisis regresi linear berganda dalam menguji pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Kesamaan penggunaan metode tersebut menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda telah banyak diterapkan dalam penelitian sejenis sehingga dinilai sesuai untuk menguji hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Oleh karena itu, penggunaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dipandang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Melalui kerangka ini, hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah (variabel independen) dalam memengaruhi profitabilitas yang diukur lewat rasio *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas, dengan penekanan interpretasi pada pengaruh masing-

masing variabel secara parsial melalui uji t. Pendekatan pengujian secara terpisah ini sengaja diterapkan demi mengetahui signifikansi pengaruh dari akad murabahah maupun musyarakah secara mandiri terhadap pencapaian laba Bank Syariah Indonesia.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pembiayaan Murabahah

Salah satu komponen utama yang memengaruhi laba perusahaan adalah pendapatan. Dalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan bagian dari pendapatan operasional dari kegiatan pembiayaan. Melalui akad murabahah, bank memperoleh keuntungan berupa margin yang telah disepakati pada saat akad dilakukan. Semakin tinggi penyaluran pembiayaan murabahah, maka semakin besar pula pendapatan margin murabahah yang diterima bank (Rahman, 2023). Secara teoritis, peningkatan pembiayaan murabahah dapat memengaruhi profitabilitas yang diukur melalui ROA. Hal ini karena ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ramadhanti et al. (2021) pada Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Namun, perbedaan mendasar dari kajian ini terletak pada pemilihan objek penelitian, yakni Bank Syariah Indonesia yang memiliki keunikan karakteristik operasional serta struktural pasca-merger.

H₁: Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

2.4.2 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis kemitraan yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Akad ini melibatkan bank dan nasabah bersama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sejak awal, sedangkan risiko kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan karakteristik tersebut, penyaluran pembiayaan musyarakah dapat memberikan pendapatan bank melalui mekanisme bagi hasil, terutama apabila usaha yang dibiayai mampu memberikan keuntungan.

Keterkaitan antara penyaluran pembiayaan musyarakah dan tingkat profitabilitas telah menjadi subjek evaluasi yang luas dalam berbagai literatur terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Aminulloh et al., 2023) menemukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat mendukung peningkatan profitabilitas melalui pendapatan bagi hasil. Sebaliknya, penelitian (Ramadhanti et al., 2021) dan (Bahri, 2022) memperoleh hasil bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas masih perlu diteliti kembali, khususnya pada Bank Syariah Indonesia periode 2021–2025.

H₂: Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.